

18.467 KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KULON PROGO MULAI CAIRKAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI DARI PEMERINTAH PUSAT



(Foto : shorturl.at/ijEQ8)

KULONPROGO, iNews.id – Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kabupaten Kulonprogo sudah mulai dicairkan. Pada termin pertama ini ada 18.467 keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah mencairkan dananya melalui Kantor Pos.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kulonprogo, Irianto mengatakan, sampai dengan 36 Februari lalu, BPNT dari APBN ini sudah disalurkan kepada 18.467 KPM atau sekitar 82,06 persen.

“Total untuk termin pertama ada 21.274 KPM, sedangkan yang sudah mencairkan ada 18.467 KPM,” katanya, Selasa (1/3/2022).

Bantuan ini akan terus diberikan sampai dengan termin kedua dan ketiga. Totalnya ada sekitar 45.000 KPM. Syarat untuk pencairan, KPM hanya cukup membawa kartu undangan dan kartu keluarga.

“Penyaluran tahun ini berbeda dengan tahun lalu yang lewat e-warung. Ini langsung melalui kantor pos dan berupa uang tunai,” katanya.

Pemkab Kulonprogo juga mengalokasikan anggaran BPNT untuk 4.400 KPM pada Januari dan Februari 2022 ini. Penyaluran dilakukan melalui e-warung yang bisa

dibelanjakan komoditas pangan.

“Kriteria BPNT Kabupaten adalah mereka yang belum menerima dari BPNT pusat,” katanya.

Sumber berita:

1. yogya.inews.id, 18.467 KPM Di Kulon Progo Mulai Cairkan BPNT dari Pemerintah Pusat, 1 Maret 2022
2. jogja.tribunnews.com, 18.467 KPM di Kulon Progo Terima Bantuan Pangan Non Tunai, 28 Februari 2022

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai:
 - a. Pasal 1 angka 4; Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - b. Pasal 1 angka 7; Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut e-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai:
 - a. Pasal 1 angka 4; Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warung.
 - b. Pasal 56; Sumber pembiayaan operasional BPNT berasal dari:
 - a) Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b) Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c) Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

3. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai:
 - a. Pasal 1 angka 4; Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program bantuan sosial pangan.
 - b. Pasal 6 ayat (1); Dalam rangka kelancaran penyaluran BPNT Dinas menetapkan e-warong sebagai tempat penarikan/pembelian komoditas bagi KPM.
 - c. Pasal 8 ayat (1); KPM dapat melakukan transaksi di e-warong yang ditunjuk Dinas.